



**P U T U S A N**

**Nomor 96 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : BAHTIAR ABDI ;  
Pangkat/Nrp. : Klk Jas / 110077 ;  
Jabatan : Ta Ur Bindsir Dispotmar ;  
Kesatuan : Lantamal VI ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Tanggal lahir : 14 Januari 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Batua Raya XII A Nomor 35, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Lantamal VI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/28/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Dandenma Lantamal VI selaku Ankum pada tanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/33/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jalan Batua Raya, Kota Makassar dan tanggal delapan bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a",  
dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasi Kepala Jas NRP. 110077.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mutmainah Alias Mukmainah Saing (Saksi-1) pada tahun 2008 di Pantai Losari, Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Batua Raya, Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jalan Batua Raya, Kota Makassar namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri. Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri. Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri. Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Fitriani dan akhirnya setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.
- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang kadang-kadang larut malam kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari, Jalan Santando, Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa masih pada tahun 2010 ketika Saksi-1 ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi-1 bertanya dengan berkata "Kenapa kok masih saja ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake *handphone* kalau masih nggak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi-1 mengatakan "Iya" kemudian Saksi-1 mengembalikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 menyadari Terdakwa tetap harus memakai *handphone* untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
- f. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenna Lantamal VI dijabat oleh Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, Saksi-1 pernah mengalami penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, penganiayaan yang pertama Saksi-1 dipukul berulang kali pada bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa pusing dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga paha Saksi-1 bengkak/memar (membiru) dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian penganiayaan yang kedua juga dilakukan Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan penganiayaan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011 ketika Saksi-1 dan Terdakwa sudah kembali dari Jawa dan berada di Kota Makassar Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar dan dilihat oleh Saksi-1 dan setelah Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada di sekitar tempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
- h. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jalan Toddopoli Raya, Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi-1 hendak pulang Saksi-1 melihat

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 keluar dari tempat tersebut, sehingga dengan spontan Saksi menelepon Kapten Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.

- i. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. Saksi-1 sering dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi-1 pernah muntah darah, bagian kepala Saksi-1 terasa pusing, bagian dada Saksi-1 terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian petugas Polsekta mengarahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi-1 ke Rumah Sakit Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia yang kemudian menerbitkan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ., MARS. beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri. Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
- j. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi di rumah kontrakan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi-1 dengan rasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 disuruh menungging dan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 merasa kesakitan.
- k. Bahwa pada saat Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat berada lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dari Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ., MARS. beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri. Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jalan Batua Raya, Kota Makassar dan tanggal delapan bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasi Kepala Jas NRP. 110077.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mutmainah Alias Mukmainah Saing (Saksi-1) pada tahun 2008 di Pantai Losari, Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Batua Raya, Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jalan Batua Raya, Kota Makassar, namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut mulai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri. Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri. Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri. Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Fitriani dan akhirnya setelah

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.

- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang kadang-kadang larut malam dan pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari, Jalan Santando, Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.
- e. Bahwa masih pada tahun 2010 ketika Saksi-1 ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi-1 bertanya dengan berkata "Kenapa kok masih saja ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake *handphone* kalau masih nggak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi-1 mengatakan "Iya" kemudian Saksi-1 mengembalikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 menyadari Terdakwa tetap harus memakai *handphone* untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
- f. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, Saksi-1 pernah mengalami penganiayaan 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, penganiayaan yang pertama Saksi-1 dipukul berulang kali pada bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa pusing dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga paha Saksi-1 bengkak/memar (membiru) dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian penganiayaan yang kedua juga dilakukan Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan penganiayaan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa.

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011 ketika Saksi-1 dan Terdakwa sudah kembali dari Jawa dan berada di Kota Makassar Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar dan setelah Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada di sekitar tempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
- h. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jalan Toddopoli Raya, Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi-1 hendak pulang Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari tempat tersebut, sehingga dengan spontan Saksi menelepon Kapten Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.
- i. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. Saksi-1 sering dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi-1 pernah muntah darah, bagian kepala Saksi-1 terasa pusing, bagian dada Saksi-1 terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian mengarahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi-1 ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan *Visum et Repertum* ;
- j. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi di rumah kontrakan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi-1 dengan rasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 disuruh menungging dan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 merasa kesakitan.
- k. Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 juga Terdakwa pada saat bertengkar dengan Saksi-1, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat berada lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016



kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.

- l. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Saksi-1 masih diberi biaya hidup sepenuhnya oleh Terdakwa, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi-1 serta tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1, sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi-1 menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian dari gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi dalam biaya hidup selama 1 (satu) bulan dengan anak dan Saksi-1, serta untuk mencukupi biaya hidup Saksi-1 harus rela bekerja membantu orang lain berjualan, dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-1 menanggung banyak beban dan stress.

- m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dari Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ., MARS. beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri. Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, namun tidak menjadikan penghalang bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di di Jalan Batua Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)",

dengan cara-cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasi Kepala Jas NRP. 110077.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mutmainah Alias Mukmainah Saing (Saksi-1) pada tahun 2008 di Pantai Losari, Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Batua Raya, Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jalan Batua Raya, Kota Makassar, namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut mulai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri. Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri. Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri. Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Fitriani dan akhirnya setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.
- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang kadang-kadang larut malam dan pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari, Jalan Santando, Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa masih pada tahun 2010 ketika Saksi-1 ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi-1 bertanya dengan berkata "Kenapa kok masih saja ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake *handphone* kalau masih nggak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi-1 mengatakan "Iya" kemudian Saksi-1 mengembalikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 menyadari Terdakwa tetap harus memakai *handphone* untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
- f. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenna Lantamal VI dijabat oleh Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, Saksi-1 pernah mengalami penganiayaan 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, penganiayaan yang pertama Saksi-1 dipukul berulang kali pada bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa pusing dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga paha Saksi-1 bengkak/memar (membiru) dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian penganiayaan yang kedua juga dilakukan Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan penganiayaan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011 ketika Saksi-1 dan Terdakwa sudah kembali dari Jawa dan berada di Kota Makassar Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar dan setelah Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada di sekitar tempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
- h. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jalan Toddopoli Raya, Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi-1 hendak pulang Saksi-1 melihat

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 keluar dari tempat tersebut, sehingga dengan spontan Saksi menelepon Kapten Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.

- i. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. Saksi-1 sering dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi-1 pernah muntah darah, bagian kepala Saksi-1 terasa pusing, bagian dada Saksi-1 terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian mengarahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi-1 ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan *Visum et Repertum* ;
- j. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi di rumah kontrakan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi-1 dengan rasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 disuruh menungging dan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 merasa kesakitan.
- k. Bahwa pada saat Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat berada lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.
- l. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Saksi-1 masih diberi biaya hidup sepenuhnya oleh Terdakwa, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi-1 serta tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1, sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi-1 menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian dari gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi dalam biaya hidup selama 1 (satu) bulan dengan anak dan Saksi-1, serta untuk mencukupi biaya hidup Saksi-1 harus rela bekerja

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orang lain berjualan, dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-1 banyak beban dan stress.

m. Bahwa sesuai berdasarkan :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 September 2013 atas nama Bahtiar A. selaku Penyetor dan Mukmainah S. selaku Penerima.

Menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2013, bulan Maret 2013 dan bulan September 2013 Terdakwa masih memberi nafkah lahir/biaya hidup berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Saksi-1 maupun anak Terdakwa, namun sejak bulan April 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 ketika Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anak Terdakwa kepada Pomal Lantamal VI untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada Saksi-1 maupun anak Terdakwa.

- n. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomal Lantamal VI kemudian atas permintaan Danpomal Lantamal VI kepada pihak RS Tkt.II.07.05.01 Pelamonia terhadap Saksi-1 telah dilakukan pemeriksaan secara psikis dan berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dari Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ., MARS. beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri. Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Ketiga : Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan mengingat Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 Huruf a, Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang : Nihil.
2. Berupa surat :
  - a. 1 (satu) eksemplar Hasil *Visum Et Revertum Psychiatricum* dari Rumit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mutmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

- f. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 September 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 110-K/PM III-16/AL/VIII/2015 tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAHTIAR ABDI, Kelasi Kepala Jas NRP. 110077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu pada Dakwaan Kesatu dan pada Dakwaan Kedua :

Dakwaan Kesatu :

"Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Dan

Dakwaan Kedua :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) eksemplar Hasil *Visum Et Revertum Psychiatricum* dari Rumit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mutmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

- h. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 September 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 10-K/PMT.III/BDG/AL/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa BAHTIAR ABDI, Kik Jas NRP.110077.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 110-K/PM.III-16/AL/VIII/2015 tanggal 18 November 2015, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAHTIAR ABDI, Kik Jas/110077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penelantaran Keluarga".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 110-K/PM III-16/AL/VIII/2015 tanggal 18 November 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/110-K/PM

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-16/AL/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 28 menyatakan bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pemohon Kasasi yakni pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana tersebut masih berat, tidak seimbang dan adil dengan perbuatan Pemohon Kasasi dengan melihat keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon Kasasi tetap memberikan uang gaji kepada Saksi setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Sdri. Mutmainah dan anaknya.
  - b. Bahwa Pemohon Kasasi sudah berusaha untuk kembali membina rumah tangganya dengan Saksi Sdri. Mutmainah yang dimediasi oleh Kesatuan Terdakwa, namun tidak berhasil.
  - c. Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan sekedar uang perceraian kepada Saksi Sdri. Mutmainah yang diterima oleh Saksi sesuai kwitansi terlampir pada tanggal 28 Agustus 2014.
2. Bahwa sesuai point 1 di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi III Surabaya menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Keluarga" karena Pemohon Kasasi tetap memberikan uang gaji kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Sdri. Mutmainah dan anaknya dan telah memberikan sekedar uang perceraian kepada Saksi Sdri. Mutmainah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga *in casu* putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, *in casu* terdapat beberapa hal yang meringankan penjatuhan pidananya yakni : Terdakwa berkeinginan untuk membina keluarga yang difasilitasi Kesatuan, namun tidak berhasil, Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Mutmainah sebagai uang perceraian sebagaimana terlampir dalam kwitansi tanggal 28 Agustus 2014, dan Terdakwa belakangan telah memberikan uang untuk kebutuhan hidup anaknya meskipun relatif kecil. Keadaan-keadaan tersebut telah dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BAHTIAR ABDI, Kik Jas NRP. 110077** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)